BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Dengan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian Di Kota Gorontalo yakni pada dasarnya belum efektif dimana masih terdapat orangtua yang lalai dengan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anak. Setelah putusnya perkawinan orangtua justru membina rumah tangga yang baru tanpa memikirkan apakah anak yang diperoleh saat perkawinan terdahulu mengenyam pendidikan dengan layak atau tidak. Kewajiban yang tidak dipenuhi justru berimbas pada psikologi anak yang menimbulkan dendam sehingga anak tersebut enggan untuk bertemu dengan orangtua kandungnya mengingat orangtua yang diharapkan berkumpul bersama justru tidak diketahui dimana rimbanya. Jangankan untuk memberikan uang, untuk menelpon saja sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, apa yang diamanatkan oleh undang-undang perkawinan sangat jauh dengan apa yang diharapkan dimana setelah terjadinya perceraian orangtua tidak memenuhi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut menikah dan dapat berdiri sendiri.

2. Faktor – Faktor Yang Menghambat Orangtua Memenuhi Kewajiban Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian Di Kota Gorontalo yakni sebagai berikut :

1). Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yakni orangtua dari anak yang bersangkutan. Adapun faktor internal meliputi :

a. Faktor ekonomi

Orangtua yang sudah membina rumah tangga biasanya lebih mementingkan keluarga baru dibandingkan dengan anak yang diperoleh pada saat penikahan terdahulu. Minimnya penghasilan yang diperoleh mengakibatkan orangtua tidak mungkin membiayai dua keluarga sekaligus karena diantara para pihak mempunyai keluarga baru yang juga membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari.

b. Faktor kurangnya pemahaman tentang agama

Dalam menyelesaikan setiap masalah antar para pihak maka harus dibicarakan baik-baik dengan kepala dingin. Apabila dalam keadaan emosi, justru solusi tidak akan didapatkan melainkan egois tetap dipertahankan. Kadangkala, manusia zaman sekarang lebih cenderung untuk membeberkan masalah keluarga melalui media sosial dan lupa bahwa masih ada Allah tempat untuk mengadu. Jika iman kuat, dan terus beribadah

kepada Allah SWT, maka dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan terutama masalah kewajiban terhadap anak.

c. Faktor pengetahuan

Kurangnya pengetahuan antara suami maupun istri terkait dengan kewajiban terhadap anak yang belum mampu berdiri sendiri dan membiayai kehidupannya membuat para pihak lebih terlena dengan kehidupan duniawi tanpa memikirkan masih ada anak yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Sehingga pengetahuan mengenai keluarga masih sangat minim dan berakibat bagi masa depan anak dikemudian hari.

d. Faktor keluarga

Bagi pihak suami maupun istri biasanya takut meminta uang kepada pasangannya sekalipun mereka juga bekerja menghidupi keluarga. Oleh karena itu, sekalipun ada niat untuk menafkahi anak pada pernikahan sebelumnya menjadi terhalang dikarenakan akan memicu pertengkaran di dalam keluarga apabila ada salah satu pihak kurang setuju apabila uang tersebut diberikan kepada anak tirinya.

2). Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri orangtua yang bersangkutan. Adapun faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Jarak antara orangtua dan anak

Orangtua yang sudah mempunyai rumah tangga baru, dengan sendirinya akan lebih fokus dengan keluarga barunya dan pasti lupa dengan anak dari mantan istrinya. Oleh karena itu, tanpa disadari sekalipun anak memendam kerinduan untuk bertemu dengan mereka akhirnya harus terbendung karena terpisah dengan jarak yang begitu jauh. Biasanya orangtua yang berada jauh dari anaknya makin lama akan semakin lupa bahwa ada anak yang masih memerlukan bantuan dalam hal nafkah atau kebutuhan lainnya.

b. Faktor pergaulan

Biasanya orangtua yang sudah bercerai dan salah pergaulan lebih memilih untuk menghambur-hamburkan uang dibandingkan untuk menafkahi anak. Uang yang didapatkan justtru hanya digunakan untuk membeli hal-hal yang tidak berguna seperti minuman keras tanpa memikirkan masih ada keluarga yang membutuhkan perhatian terutama masalah pendidikan. Oleh karena itu, sekalipun orangtua tersebut mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga tetapi pergaulannya tidak sehat maka akan berimbas pada anak itu sendiri dan tanggungjawab orangtua terhadap anak justru terabaikan.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi secara berkala terkait dengan kewajiban orangtua terhadap anak setelah terjadinya perceraian sehingga apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dapat terlaksana dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya.
2. Bagi orangtua sebaiknya memenuhi kewajibannya sebagai orangtua sebelum anak tersebut mampu menafkahi diri sendirinya sekalipun pernikahan antar para pihak telah berakhir. Sehingga anak yang bersangkutan tidak merasa diabaikan dan masih mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya.
3. Bagi kerabat sebaiknya mengingatkan kepada orangtua bahwa kewajiban terhadap anak jangan pernah diabaikan sehingga anak tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan mendapat perhatian dari orangtuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Zaenal Fanani, 2015, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indoenesia (Perspektif Keadilan Jender)*, UII Press, Yogyakarta.

Amir Syarifuddin, 2006¸ *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Dedi Supriyadi, Mustofa, 2009, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, Pustaka Al-Fikriis, Bandung.

Ghufran H. Kordi, 2015, *Durhaka Kepada Anak : Refleksi Terhadap Hak Dan Perlindungan Anak,* Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan Dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jaih Mubarok, 2015, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maildin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Adiatama, Bandung.

Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Muhammad Syafuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, 2013, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Fajar ND, YuliantoAchmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

R. Abdussalam, Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.

Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Suratman Dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Syaiful H. Moonti, *Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo.

Wawancara Dengan RW Selaku Anak Yang Bersangkutan Pada Hari Senin 11 Desember 2017.

Wawancara Dengan Nenek NY Pada Hari Senin 11 Desember 2017

Wawancara Dengan W.M Salah Satu Kerabat Yang Mengasuh Anak Yang Bersangkutan Pada Hari Sabtu, 24 Februari 2018.

Wawancara Dengan Kerabat R.M Pada Hari Sabtu, 24 Februari 2018.

Wawancara Dengan Kerabat R.M Pada Hari Sabtu, 24 Februari 2018.

Wawancara Dengan M.R Selaku Anak Yang Bersangkutan Pada Hari Sabtu, 24 Februari 2018.

Wawancara Dengan Ibu Khairian Ahmad, S.HI. M .HSelaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Senin, 26 Februari 2018.

Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Senin, 26 Februari 2018.

Wawancara Dengan Rina Tahir Selaku LurahPadebuolo Pada Hari Senin, 26 Februari 2018.

Wawancara Dengan Ibu Sri Ratnawati Habibi Selaku Lurah Di Kelurahan Tamalate Pada Hari Senin, 26 Februari 2018.

Wawancara Dengan Bapak Shalim Pantulu Salah Satu Tokoh Masyarakat Pada Hari Rabu, 28 Februari 2018.

Wawancara Dengan Bapak Rustam Yahya Salah Satu Tokoh Masyarakat Pada Hari Rabu, 28 Februari 2018.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam

Internet

Jurnal: UripSantoso,2015, Https://Civitasakademika.worpress.com/2015/04/08/kewajiban-orangtua-terhadap-anak/., diakses Pada Hari Senin, 05 Februari 2018, Pukul 16.38.

Jurnal : Ebscho,Http://web.b.ebschohost.com/ehost/detail/detail?vid=27&sid= ce5e2969-1cbc4ef493bc0f0eeeb11900%40sessionmgr 103&bdata= JnNpdGU9Z Wh vc3QtbGI2ZQ %3d%3d#AN=123054114&db=a9h, diakses Pada Hari Jumat, 16 Februari 2018.

.